

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Problem kekerasan seksual baik terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki masih menjadi suatu problem yang seringkali ditemui sehari-hari. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerbitkan sebuah Catatan Tahunan yang disebut CATAHU, yang berisikan data kekerasan terhadap perempuan. Menurut CATAHU pada tahun 2020, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2020). Jumlah tersebut, masih menurut CATAHU, merupakan angka kumulatif dari berbagai kasus yang terjadi, seperti kasus perceraian yang sedang diurus oleh Pengadilan Agama, maupun kasus yang masih berbentuk laporan atau aduan kepada Komnas Perempuan. Temuan dari Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan meningkat sebanyak kurang lebih 792%. Tentunya angka ini menjadi sebuah perhatian penting, mengingat angka ini dapat diartikan sebagai peningkatan kasus sebanyak 8 kali. Selain angka yang disajikan oleh Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merilis angka kasus kekerasan seksual dalam situs resmi lembaga tersebut. Melansir dari situs tersebut, terdapat total kasus sebesar 17.696 sepanjang tahun 2022¹ ini.

Besarnya angka-angka ini memunculkan kekhawatiran terutama bagi kaum perempuan di Indonesia. Adapun penjaminan hukum yang normatif bagi kasus kekerasan seksual berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemidanaan pelaku tindak pemerkosaan dan juga memakai Undang-Undang

¹ Data dalam situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah data yang dirangkum dari Januari 2022 hingga September 2022 atau data *realtime*. Sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti input yang masuk.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kusuma, Putri, & Fila, 2019). Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dan kesepakatan internasional yang menekankan perlunya legislasi yang komprehensif tentang kekerasan seksual. Soroti komitmen negara terhadap instrumen hak asasi manusia internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Tekankan pentingnya menyelaraskan hukum domestik dengan standar internasional dan memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan perjanjian ini.

Kebutuhan mendesak akan undang-undang khusus tentang kekerasan seksual di Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi para penyintas. Saat ini, tidak adanya kerangka hukum yang komprehensif menjadi tantangan besar bagi para korban yang mencari bantuan hukum. Undang-undang yang ada, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), tidak cukup menjawab kompleksitas dan nuansa seksualitas kasus kekerasan.

Pengenalan undang-undang khusus tentang kekerasan seksual akan membawa beberapa manfaat penting. Pertama, ini akan memberikan definisi yang lebih jelas tentang pelanggaran seksual, memastikan bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual secara eksplisit diakui dan dikriminalisasi. Kejelasan ini akan membantu para penyintas memahami hak-hak mereka dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut para pelaku. Dengan menetapkan kerangka hukum yang komprehensif, undang-undang akan memungkinkan para hakim dan profesional hukum untuk menangani kasus dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat.

Aspek penting lainnya adalah pembentukan mekanisme pelaporan yang efektif. Banyak penyintas kekerasan seksual saat ini menghadapi rintangan ketika melaporkan

kasus mereka karena stigma sosial, ketakutan akan pembalasan, dan kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan. Undang-undang khusus tentang kekerasan seksual dapat memperkenalkan mekanisme pelaporan rahasia, seperti hotline anonim atau unit khusus dalam kepolisian, untuk mendorong para penyintas untuk maju dan mencari keadilan. Ini akan meningkatkan peluang meminta pertanggungjawaban pelaku dan mengirim pesan kuat bahwa kekerasan seksual tidak akan ditoleransi.

Selain itu, rancangan undang-undang tersebut dapat membuka jalan bagi terciptanya layanan dukungan khusus bagi para penyintas. Pendanaan dan sumber daya yang memadai dapat dialokasikan untuk mendirikan tempat perlindungan, pusat konseling, dan fasilitas medis yang diperlengkapi untuk menangani kasus kekerasan seksual. Layanan bantuan hukum juga dapat disediakan untuk memastikan para penyintas memiliki akses ke pengacara yang memenuhi syarat yang dapat membimbing mereka melalui proses hukum, meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan keadilan. Layanan dukungan yang komprehensif seperti itu akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan pemulihan para penyintas, menumbuhkan rasa aman dan pemberdayaan.

Lebih lanjut, penggunaan UU Nomor 23 Tahun 2004 belum menjawab secara utuh terhadap kekosongan payung hukum kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan UU ini masih berfokus dalam permasalahan domestik atau rumah tangga saja, sedangkan kekerasan seksual bisa terjadi di luar rumah tangga. Lebih lanjut, terdapat keterbatasan definisi kekerasan seksual pada UU No.23 tahun 2004, yakni kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual. Definisi yang dipakai oleh Komnas Perempuan sendiri lebih luas lagi; terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang berbeda (Komnas Perempuan, 2020). Tentunya pemaksaan hubungan seksual termasuk ke dalam definisi yang dipakai oleh Komnas Perempuan, tetapi definisi tersebut hanyalah satu dari sekian banyak definisi yang ada. Begitu juga dengan penggunaan KUHP Pidana Pelaku Tindak Pemerkosaan. Penggunaan KUHP Pasal 285 yang selama ini digunakan untuk menindak kasus pemerkosaan masih berkorelasi dengan UU Nomor 23 Tahun 2004

(Pratama, Dewi, & Karma, 2020). Dalam KUHP tersebut, hanya pelaku pemerkosaan atau pelaku ancaman kekerasan seksual yang diatur hukuman pidananya².

Jika ditinjau lebih jauh lagi, penggunaan pasal KDRT dan KUHP ini menjadi preseden buruknya penanganan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia. Indikatornya adalah meskipun terdapat dua produk hukum tersebut, masih dapat ditemukan banyaknya pelanggaran kekerasan seksual. Bahkan, pada tahun 2020, terdapat kasus pelecehan di Lampung Timur yang dilakukan oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lembaga ini adalah salah satu garda terdepan dalam menghadapi laporan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, kehadiran KUHP Pasal 285 dan masih belum menjawab kekosongan hukum ini.

Melihat kekosongan ini, beberapa Lembaga Nasional HAM seperti Komnas Perempuan dan lembaga lainnya memberikan usulan ke DPR RI untuk dibuatkan suatu payung hukum yang dapat memberantas kekerasan seksual. Hasil dari usulan ini adalah lahirnya suatu rancangan undang-undang yang disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Namun, pada tahun 2020 RUU PKS ini menemui hambatan yang sulit dalam tahapan pembahasan di Komisi VIII DPR RI. Bahkan, RUU PKS ini sempat dicoret dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Keputusan ini diambil oleh Komisi VIII DPR RI dikarenakan pembahasan mengenai RUU ini sangatlah lambat dan rumit (Nurhadi, 2022). Dampak dari dicoretnya RUU ini dari Prolegnas tahun 2020 adalah pembahasan yang ditunda sehingga pembahasan akan dilanjutkan di tahun berikutnya, atau mengikuti Prolegnas tahun 2021.

² KUHP Pasal 285 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih berkorelasi dalam hal perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Kedua produk hukum tersebut mengatur tentang pidana terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan, yang dimaknai sebagai pelaku pemerkosaan ataupun tindak ancaman kekerasan seksual.

Setelah RUU ini dikeluarkan dari Prolegnas tahun 2020, tepat pada tahun 2021 RUU ini kembali masuk ke dalam Prolegnas, tepatnya Prolegnas tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, RUU PKS juga mengalami perubahan nomenklatur pada penamaannya. Dari yang semula bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Adapun pengusul atau inisiator dalam tahap perencanaan ini adalah Badan Legislatif DPR RI (Baleg DPR RI). Setelah Baleg DPR RI mengambil inisiatif, pada tahap penyusunan dan tahap-tahap selanjutnya RUU TPKS diberikan kepada Komisi VIII DPR RI. Hal ini sendiri sudah menjadi kesepakatan sejak masih bernama RUU PKS; yang mana Komisi VIII mengharapkan RUU PKS menjadi inisiatifnya. Lalu ketika RUU PKS berubah nama, masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2021, pembahasan tetap dijalankan di Komisi VIII DPR RI dengan nama RUU TPKS.

Dalam tahap pembahasan, beberapa fraksi dalam Komisi VIII DPR RI mengalami dinamika pro dan kontra. *Beberapa* fraksi dapat dikatakan sebagai fraksi pengusul RUU TPKS yaitu Fraksi PKB, Fraksi PDI-P, dan Fraksi NasDem. Dikatakan sebagai fraksi pengusul dengan dasar bahwa ketiga fraksi tersebut menjadi penggagas RUU TPKS dibahas. Selanjutnya, terdapat beberapa fraksi yang dapat disebut sebagai fraksi-fraksi pendukung RUU TPKS meliputi Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN. Perlu dicatat bahwa awalnya Fraksi Golkar bersifat *swing* atau belum pasti dalam mendukung. Fraksi Golkar memiliki catatan sendiri terhadap RUU TPKS sebelum pada akhirnya mengambil posisi mendukung. Perubahan posisi ini dilakukan setelah Fraksi Golkar memelajari penyusunan draf legal dan juga komunikasi intensif antar fraksi dalam Komisi VIII DPR RI. Terakhir terdapat dua fraksi yang posisinya menolak pengesahan yakni Fraksi PKS dan Fraksi PPP. Pada perjalanannya, Fraksi PPP kemudian berubah haluan menjadi fraksi pendukung, setelah catatan mereka mengenai nomenklatur diterima. Praktis, dari awal hingga akhir hanya ada Fraksi PKS yang berposisi sebagai fraksi penolak RUU TPKS.

Secara nomenklatur, perubahan memang hanyalah pada penambahan “satu” kata saja yaitu ditambahkannya istilah “tindak”, dan penggantian kata “penghapusan” menjadi “pidana”, yang jika disatukan kedua perubahan tersebut menjadi “tindak pidana” – secara lengkap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara substansial, terdapat perbedaan antara RUU TPKS dan RUU PKS. Salah satu contohnya ada pada definisi mengenai kekerasan seksual. Dalam draf RUU PKS yang pertama, definisi mengenai kekerasan seksual lebih lengkap dibanding draf RUU TPKS. Selain mengenai definisi kekerasan seksual, RUU PKS mengategorikan beberapa bentuk kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, sedangkan dalam RUU TPKS tidak dijabarkan dengan detail, tetapi hanya berdasarkan kategori pelecehan fisik dan nonfisik. RUU TPKS ini ketika telah memiliki kekuatan hukum yang tetap akan dijadikan sebagai payung hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Selain Komnas Perempuan, beberapa lembaga yang terlibat dalam proses ini adalah AILA Indonesia, FPL (Forum Pengada Layanan), GiGa Indonesia (Penggiat Keluarga Indonesia), dan Pimpinan Pusat Aisyiyah. Lembaga-lembaga ini menjadi lembaga yang sempat terlibat baik secara langsung dalam FGD, RDPU, dan jaring aspirasi, maupun secara tidak langsung seperti penyuaran melalui partai dan melalui publikasi-publikasi lainnya. FPL, Komnas Perempuan, dan Aisyiyah menjadi lembaga-lembaga yang berposisi sebagai pendukung pengesahan RUU TPKS sedangkan GiGa Indonesia dan AILA Indonesia menjadi pihak penolak. Aisyiyah dan FPL juga sudah terlibat sejak RUU PKS hingga RUU TPKS; serupa dengan AILA dan GiGa.

Sebelum sebuah undang-undang dapat disahkan menjadi sebuah payung hukum yang mengikat, undang-undang tersebut haruslah melewati berbagai proses yang panjang. Proses tersebut terjadi dalam tingkat legislatif, yang dalam hal ini dimatangkan oleh DPR RI. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 1, pengertian pembentukan perundang-undangan adalah pembuatan undang-undang melalui serangkaian tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam tahap

pengundangan, DPR RI bersama presiden akan mengesahkan RUU menjadi UU bersama-sama. Dengan disahkannya UU tersebut, maka UU tersebut telah memiliki kekuatan hukum sebagai payung hukum. Berpijak dari pemaparan tersebut, peneliti mengangkat judul “Proses Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” sebagai penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, secara umum penelitian ini memiliki pertanyaan utama yaitu :

Bagaimana proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang dijalankan?

Dengan pertanyaan utama tersebut, didapati dua pertanyaan khusus yang akan menjawab rumusan masalah tersebut:

1. Bagaimana proses politik pembuatan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat infrastruktur politik?
2. Bagaimana proses politik pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat suprastruktur politik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses politik yang terjadi mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di tingkat infrastruktur politik.
2. Untuk mengetahui proses politik yang terjadi mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di tingkat suprastruktur politik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

1. Sebagai referensi akademik bagi peneliti yang akan memulai penelitian dengan topik yang serupa.
2. Memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai studi ilmu politik mengenai proses politik dan perundang-undangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat praktis seperti memberikan bacaan dalam memahami proses politik dan perundang-undangan yang terjadi di ranah DPR dan lembaga non-formal seperti LSM dan lembaga lainnya.

1.5. Kerangka Teoretik

1.5.1. Sistem Politik

Kerangka pemikiran sistem politik yang dicetuskan oleh Gabriel Almond adalah buah pemikiran yang telah melewati beberapa fase penyusunan oleh Almond. Pada fase pertama, Almond menyadur buah pikiran sistem dari David Easton yang menyatakan bahwa sistem adalah “konsep secara menyeluruh mencakup semua tindakan yang relevan dengan pengambilan keputusan politik” (Almond, 1956). Dalam fase ini, fokus Almond adalah pada struktur dan peran. Struktur adalah rangkaian pola interaksi dan peran adalah unit yang berinteraksi dalam sistem politik

Pada fase kedua, fungsi politik adalah poin pembeda utama dalam mencirikan sistem politik yang berada di wilayah berkembang. Fungsi ini menunjukkan unsur-unsur yang berada di dalam sistem seperti “siapa yang mengenali masalah, yang mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan bagaimana tindakan tersebut dilaksanakan (Chilcote, 2010). Dalam fase ini,

Almond berhasil berhasil memecahkan kategori-kategori fungsional berdasarkan *input* dan *output* nya masing-masing.

Pada fase ketiga, Almond telah menyempurnakan buah pikirannya terdahulu, dan menghasilkan sebuah gagasan mengenai sistem politik yang utuh, dengan pendekatan struktural fungsionalnya.

1.5.2. Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional adalah teori yang dicetuskan oleh Gabriel Almond melalui bukunya yang berjudul *The Politics of the Developing Areas* yang diterbitkan pada tahun 1960. Almond menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem politik, terdapat empat ciri yang khas yaitu

- 1) Setiap sistem politik memiliki struktur politik dan juga lembaga politik
- 2) Sistem politik menjalankan fungsi yang sama dengan frekuensi berbeda
- 3) Struktur politik menjalankan fungsinya masing-masing
- 4) Sistem politik tidak ada yang bisa disebut “lebih maju” dari sistem lainnya, karena sistem politik terpengaruh budaya.

Struktur politik ini yang kemudian dapat dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik, yang memiliki fungsinya masing-masing. Infrastruktur politik menjalankan fungsi-fungsi input, yang menurut Almond adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan perekrutan politik
- 2) Artikulasi kepentingan
- 3) Penggabungan kepentingan
- 4) Komunikasi politik

Untuk suprastruktur politik sendiri, dikarenakan lembaga yang termasuk dalam struktur ini adalah pemerintahan itu sendiri, maka fungsi yang dijalankan adalah fungsi output seperti:

- 1) Pembuatan aturan
- 2) Penerapan aturan
- 3) Penilaian aturan

1.6. Definisi Konseptual

1.6.1. Infrastruktur Politik

Baik infrastruktur politik maupun suprastruktur politik adalah bagian dari struktur politik. Struktur politik sendiri memiliki definisi yaitu komponen dari suatu sistem politik. Infrastruktur politik adalah pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang tidak termasuk ke dalam lingkaran pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Contoh dari infrastruktur politik adalah NGO (*Non-governmental Organization*), lembaga atau asosiasi masyarakat, media massa, dan kelompok kepentingan. Dalam sebuah sistem politik, peran dari infrastruktur politik adalah memberi input yang meliputi perumusan atau pengajuan kepentingan dan pepaduan dan pengajuan kepentingan. Fungsi *input* ini dapat dilakukan oleh NGO, kelompok kepentingan, ataupun organisasi masyarakat yang membawa kepentingan tertentu.

Komnas Perempuan, yang menjadi salah satu subyek penelitian pada penelitian ini, termasuk dalam infrastruktur politik. Perannya yang berada di luar pemerintahan tetapi dapat memberikan masukan pada pemerintahan sudah sesuai dengan fungsi input. Komnas Perempuan juga menjadi salah satu lembaga pertama sekaligus garda terdepan dalam mengawal proses pengesahan undang-undang ini. Hal konkret yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada

proses yang panjang ini adalah pengawalan dan juga memberikan naskah akademik kepada DPR untuk menjadi acuan akademis.

1.6.2. Suprastruktur Politik

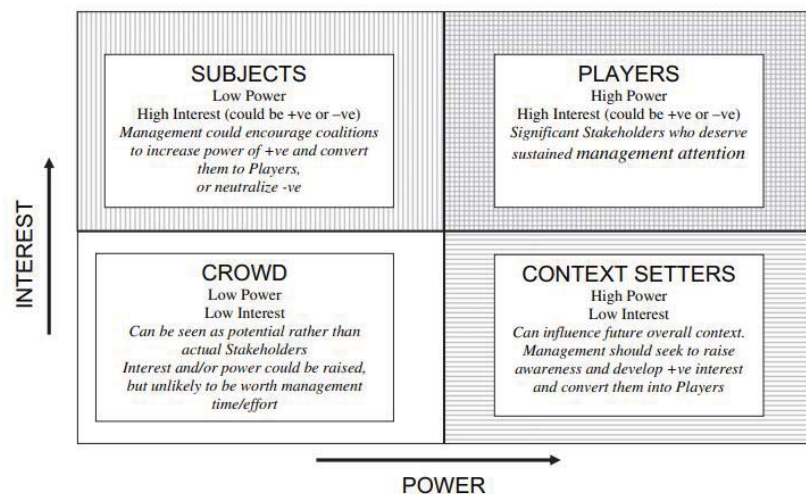
Dalam sistem politik, struktur politik selain infrastruktur adalah suprastruktur politik. Lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik meliputi pemerintahan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Suprastruktur politik menjalankan penyelenggaraan negara secara langsung dan aktif, yang artinya seluruh kebijakan berasal dari struktur ini. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa fungsi yang dijalankan oleh suprastruktur politik adalah fungsi *output* dan proses. Contohnya, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif atau legislatif, pelaksanaan keputusan oleh lembaga eksekutif, dan pengawasan keputusan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif (badan kehakiman).

Dalam konteks penelitian ini, lembaga suprastruktur politik yang diteliti adalah DPR. DPR menjadi lembaga yang menjalankan fungsi *output* dan juga proses dari tuntutan infrastruktur politik. Penggodokan RUU ini melewati berbagai proses yang amat panjang di tahap pembahasan di tingkat DPR. Terdapat fraksi yang kontra terhadap pengesahan dan ada yang pro terhadap pengesahan, dua fraksi yang berbeda tersebut diwakili secara mayoritas oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

1.6.3. Stakeholder

Konsep *stakeholder* lahir dari bidang manajemen mengenai sekelompok pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi. Walaupun konsep ini lahir dari bidang kajian manajemen bisnis, pada dekade 1980-an konsep ini lazim digunakan juga dalam penganalisisan kebijakan dan dinamika politik

bersamaan dengan berkembangnya teori-teori tentang pembagian kekuasaan dan kelompok kepentingan (Brugha & Varvasovszky, 2000). Dalam konsep *stakeholder*, terdapat kerumitan hubungan antar *stakeholders* yang berkaitan dengan banyaknya pemangku kepentingan di dalamnya. Untuk hal pengesahan RUU TPKS ini, banyak *stakeholders* yang terlibat seperti DPR, aktivis, media, LSM, dan kelompok kepentingan lainnya. Konsep *stakeholder* dalam menganalisis proses pengesahan RUU TPKS dapat dilakukan dengan pemetaan *stakeholder*, sebuah model yang diajukan oleh Ackerman dan Eden dalam tulisannya yang berjudul *Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice*.



Gambar 1.1. Model Pemetaan *Stakeholder*, disadur dari artikel Ackerman dan Eden (2011).

Pada model tersebut, terdapat istilah-istilah seperti *interest*, *power*, *subjects*, *players*, *crowd*, dan *context setters*. Ackerman & Eden tidak memaparkan definisi-definisi dari istilah *interest* dan *power*, tetapi kedua istilah tersebut telah didefinisikan juga oleh beberapa peneliti lainnya. *Interest* atau kepentingan adalah komponen dari motivasi politik yang ingin dicapai (Rebenstorf, 2004). Dalam konteks pemetaan *stakeholder*, kepentingan adalah keinginan yang ingin dicapai yang dimiliki oleh

stakeholder. *Power* adalah kuasa untuk memengaruhi suatu pihak, yang dalam konteks pemetaan ini adalah kuasa untuk memengaruhi atau membuat kebijakan. *Power* dan *interest* yang ini menjadi variabel dari *stakeholder*.

Penjelasannya, *subjects* adalah *stakeholder* yang memiliki *interest* yang tinggi tetapi tidak disertai *power* yang kuat. Artinya, mereka tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan suatu kebijakan tetapi memiliki suara atau dampak terhadap pengesahan suatu kebijakan. *Crowd* adalah *stakeholder* yang memiliki *interest* dan *power* yang rendah. Mereka tidak memiliki kewenangan dan kuasa terhadap suatu kebijakan, tetapi memiliki dampak terhadap kebijakan yang diinginkan. *Players* adalah *stakeholder* yang aktif dalam pembuatan suatu kebijakan dengan *power* dan *interest* yang tinggi. Suatu kebijakan akan disahkan dan diimplementasikan oleh *stakeholder* ini. Terakhir, *context setter*, adalah *stakeholder* yang memiliki *power* yang tinggi dengan sedikit kepentingan. *Stakeholder* ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan, atau dapat memengaruhi suatu proses pembuatan kebijakan tetapi dengan kepentingan yang tidak terlalu tinggi.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada proses panjang yang dilalui oleh RUU TPKS dari awal pembahasan di level lembaga non-formal sampai pada akhirnya dalam pembahasan di tingkat DPR dan pengesahannya. Seperti yang telah dijabarkan secara singkat dalam latar belakang, RUU TPKS mengalami proses yang sangat panjang, dimulai dari penamaan yang masih menggunakan penamaan terdahulu, RUU PKS, kemudian pembahasan yang “alot”, hingga pengesahannya pada tahun 2022. Berfokus pada hal tersebut, peneliti akan mencari dan menganalisis data dengan *framework* yang telah ada.

1.7.2. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lexy J. Moleong, dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya adalah data deskriptif seperti kata-kata maupun jawaban lisan dari perilaku atau orang yang menjadi subyek penelitian. Adapun sumber data penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap subyek penelitian. Subyek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengesahan Undang-Undang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang berfokus pada proses pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, subyek yang sesuai adalah informan-informan yang juga merupakan aktor terlibat dalam proses tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti melihat bahwa terdapat subyek penelitian yang dapat memberikan informasi terkait sekaligus aktor terlibat, seperti:

1. Anggota DPR RI Komisi VIII

Sebagai komisi yang berurusan langsung dengan pembuatan Undang-Undang ini, peneliti melihat bahwa informan yang berasal dari Komisi VIII DPR RI akan dapat memberi data yang lengkap mengenai proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang yang sah. Anggota DPR RI Komisi VIII yang akan peneliti mewawancarai adalah anggota yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Hal yang melatarbelakangi pemilihan kedua informan tersebut adalah terdapat perbedaan pandangan dalam memandang urgensi disahkannya UU TPKS di antara F-PKS dan juga F-

PDIP. Perbedaan pandangan ini akan menyajikan data yang lebih akurat mengenai proses pengesahan di tingkat suprastruktur.

2. Komnas Perempuan

Komnas Perempuan menjadi salah satu lembaga nasional HAM yang terlibat dalam proses awal sebelum dijadikan RUU. Perannya sebagai salah satu lembaga yang menyusun Naskah Akademik untuk menjadi bahan pertimbangan Komisi VIII DPR RI dapat dijadikan salah satu informan dalam penelitian ini.

3. AILA Indonesia

AILA Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepentingan dalam ranah agama Islam. Organisasi ini banyak bergerak di bidang penjagaan nilai-nilai tradisional keluarga berdasarkan ajaran agama Islam dan bidang pengkajian Islam dengan relevansinya terhadap masalah kontemporer. AILA menjadi salah satu organisasi terdepan yang menentang pengesahan RUU TPKS, sehingga peneliti menjadikan organisasi ini sebagai subjek informan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan untuk mencari data primer sebanyak mungkin dari narasumber atau informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan memakai *recorder* dari telepon genggam atau gawai tertentu untuk menyimpan informasi yang diberikan. Selain itu, sebelum wawancara dilakukan, peneliti juga akan

menyusun pedoman wawancara berupa beberapa pertanyaan agar penelitian ini tidak melenceng jauh dari fokusnya. Peneliti mewawancarai Komisioner Komnas Perempuan dan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI-P Selly Andriany Gantina.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mencari data sekunder yang bersumber baik dari buku, penelitian terdahulu, maupun artikel-artikel terkait yang dapat mendukung data primer yang didapat dari wawancara. Peneliti menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan data dari AILA Indonesia dan Fraksi PKS di DPR RI. Hal ini dikarenakan baik AILA maupun Fraksi PKS merasa keberatan untuk diwawancarai secara langsung oleh peneliti, dan mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui laman resmi milik kedua pihak tersebut.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Terkait penganalisisan data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, peneliti akan melakukan tiga langkah penganalisisan data kualitatif. Pertama, reduksi data. Pada langkah reduksi data, data-data yang telah didapatkan melalui beberapa tahap pengumpulan akan diseleksi dan dipilah agar data yang didapatkan sesuai dengan konteks penelitian. Setelah data-data tersebut direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Adapun penyajian data ini akan dilakukan dalam bentuk narasi, yang merupakan hasil dari wawancara dengan informan terkait. Penyajian data ini juga dilakukan mengikuti konteks penelitian. Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang ada sehingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan ini didasari oleh pola-pola keterkaitan antara jawaban informan dengan pertanyaan penelitian terkait, sehingga jawaban yang dihasilkan adalah jawaban yang sesuai konteks penelitian.